



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO  
SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2011**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS  
(PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kapasitas usaha Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedalam modal saham perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana hasil kesepakatan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah pada tanggal 28 Juni 2008, Tanggal 27 Juni 2009 dan tanggal 15 Mei 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  - 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  - 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2822);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



20. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

dan

**BUPATI BARITO SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama kepala daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang terdiri atas, Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Barito Selatan
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan
7. Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.



10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
12. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah
13. Modal Daerah atau Bantuan Daerah adalah modal dari pemerintah daerah dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

1. Penambahan Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan/profit oriented dan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

1. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
2. Nilai Penambahan Penyertaan Modal Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 21.500.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2016.
4. Tahapan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pasal (3) adalah sbb :
 

a. Modal Setor sampai dengan 31 Desember 2010 .....	Rp. 8.350.000.000,-
b. Tahun Anggaran 2011 sebesar .....	Rp. 2.500.000.000,-
c. Tahun Anggaran 2012 sebesar .....	Rp. 2.130.000.000,-
d. Tahun Anggaran 2013 sebesar .....	Rp. 2.130.000.000,-
e. Tahun Anggaran 2014 sebesar .....	Rp. 2.130.000.000,-
f. Tahun Anggaran 2015 sebesar .....	Rp. 2.130.000.000,-
g. Tahun Anggaran 2016 sebesar .....	<u>Rp. 2.130.000.000,-</u>
Total .....	Rp. 21.500.000.000,-

## **BAB IV PENGAWASAN**

### **Pasal 4**

1. Bupati menunjuk Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan pengawasan atas penambahan penyertaan modal.

2. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

## **BAB V BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

### **Pasal 5**

1. Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dalam bentuk Deviden menjadi hak daerah yang diperoleh selama Tahun Buku Perusahaan.
2. Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan dialokasikan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sebagai Landasan Operasional pelaksanaan.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 13 Oktober 2011

**BUPATI BARITO SELATAN**

**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 13 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**DAMBER LIWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 5